

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK
(Studi Putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb)**

Denni Adrul Fakhri¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : denniadrulfakhri27@gmail.com

ABSTRAK

Menyebarkan konten pornografi melalui media elektronik merupakan tindak pidana yang dilarang menurut Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb, terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media elektronik dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb? (2) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media elektronik dalam putusan No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yaitu telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. (2) Penerapan pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) UU RI dan adanya pertimbangan yang meringankan terdakwa.

Kata kunci :menyebarkan, pornografi, media, elektronik